



NOTA PERSETUJUAN
(Memorandum of Agreement)
ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PASUNDAN

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG

PENINGKATAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)



Nomor: 2356/Unpas.FEB.D/MoA/X/2022

Nomor: 2017/UN48.13/KS/2022

Pada hari ini Selasa tanggal 25 bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kuta, Badung - Bali, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. H. Atang Hermawan, S.E., MSIE., Ak.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan berkedudukan di Jl. Tamansari No. 4-8 Kota Bandung, Jawa Barat 40116, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung, berdasarkan SK Rektor Unpas Nomor 205/Unpas.R/SK/C/XII/2018 tentang SK Pengangkatan Dekan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha berkedudukan di Jl. Udayana No.11 Singaraja, Bali - 81116, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, berdasarkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Nomor : 1771/UN48/KP/2020, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, Dengan ini kedua pihak mengikat perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Persetujuan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Persetujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang terdiri dari:

1. Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
2. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, konferensi dan workshop, baik tingkat nasional maupun internasional);
3. Bantuan tenaga pengajar/dosen, dan tenaga ahli/profesional;
4. Studi banding dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Berbasis KKNi dan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (pertukaran mahasiswa belajar, pertukaran dosen mengajar dan kegiatan yang berkaitan dengan MBKM);
5. Pertukaran mitrabestari untuk penerbitan buku dan publikasi Jurnal Ilmiah;

PASAL 3 PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk merealisasikan Nota Persetujuan ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Persetujuan ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Persetujuan ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Persetujuan ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Persetujuan ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Persetujuan ini berlaku 2(dua) tahun (2022 s/d 2024), sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Persetujuan ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Persetujuan ini berakhir.
3. **PARA PIHAK** secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Persetujuan ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Persetujuan ini.
4. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Persetujuan ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.
5. Nota Persetujuan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Persetujuan ini, atau dengan tidak terpenuhinya ayat (3) Pasal ini.

PASAL 7
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Nota Persetujuan ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Persetujuan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Persetujuan ini.

Demikian Nota Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak kesatu,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pasundan



Dr. H. Atang Hermawan, S.E., MSIE., Ak.

Pihak kedua,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof.Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., Ak., M.Si.